

KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

YAYASAN DEL

dengan

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 010/YD/Per-ITB/XI/2018

Nomor : 059/I1.A/DN/2018

tentang

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI INFORMASI,
BIOTEKNOLOGI DAN BISNIS DI SUMATERA UTARA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan belas (26-11-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Jend. TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan, MPA**, Ketua Pembina Yayasan Del, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Del, Yayasan Del adalah sebuah Yayasan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, dimuat dalam Berita Negara No. 749 tahun 2006 tambahan Berita-Negara RI tanggal 7/11 tahun 2006 No. 89, yang saat ini beralamat di Gedung The East Lantai 20 Ruang 07, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, yang mengelola institusi di antaranya Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Sitoluama, Laguboti, Sumatera Utara 22381, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA**, Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi Informasi, Bioteknologi dan Bisnis di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, **PARA PIHAK** mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

DASAR HUKUM KESEPAHAMAN

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 2
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Bisnis di Indonesia khususnya di Sumatera Utara melalui Yayasan Del.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Kerja sama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pengawasan Standar dan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Del;
3. Pengembangan Kerja Sama Penelitian di Institut Teknologi Del;
4. Pengembangan Institut Teknologi Del dalam hal Sumber Daya Manusia dengan melakukan penempatan pengajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan Institusi-institusi di bawah Yayasan Del, sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau sumber dana yang diusahakan oleh **PARA PIHAK**, dan kemampuan penyediaan pembiayaan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 7
ORGANISASI

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
2. Tim Teknis secara berkala setiap enam bulan akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.



Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
YAYASAN DEL


yayasan del
Jend. TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan, MPA
Ketua Pembina

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
Rektor

**Pasal 8
PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta.


**Pasal 9
LAIN-LAIN**

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
2. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**


Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
YAYASAN DEL**



Jend. TNI (Purn.) Luhut B. Pandjaitan, MPA
Ketua Pembina

**PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



Prof. Dr. R. Kadarsah Suryadi, DEA
Rektor